

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR 032/HK.01.01/K.SU-12/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota yang 3 (tiga) anggota kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias hari Selasa tanggal 13 November 2023 menentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 10 November 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 12. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 272/PM.00.02/SU-12/11/2023 tanggal 13 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 14 November 2023


KETUA,

ADIRMAN MENDROFA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
 NOMOR : 032/HK.01.01/K.SU-12/11/2023
 TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 TANGGAL : 14 NOVEMBER 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
 PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Adirman Mendrofa, S.E.	Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi;	Pengarah/ Koordinator
2.	Syawalman Karim Waruwu	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5.	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Melyaman Gulo, S.S.T.	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
7.	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
8.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12.	Felik Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13.	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14.	Evaniaman Menotona Zega, S.Kep.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15.	Ofrei Gulo	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17.	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS
 KETUA,

 ADIRMAN MENDROFA